

# PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG



## DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TANJUNGPINANG

### RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren yang selanjutnya terbagi dalam sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, dan sub urusan kebakaran maka Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dengan menjalankan Tupoksi berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang maka harus menyusun Rencana Strategis atau Renstra.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang, mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 RPJMD KotaTanjungpinang.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.



## **Gambar 1.1    Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang**

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

### **1.2    Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

- 
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  20. Inpres No.9 THN 2000 Ttg Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).
  26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1).
  27. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10).
  28. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10).
  29. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
  30. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);

31. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33) tanggal 29 Maret 2019;
32. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun sebagai penjabaran dari RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

## **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

## **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang.

## **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

## **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang

## **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang, terdiri atas:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- C. Bidang Pencegahan, membawahkan:
  - 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
  - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
  - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
- D. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahkan:
  - 1. Seksi Pemadam Kebakaran;
  - 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
  - 3. Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Pengolah Data.
- E. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- F. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **2.1.1 Uraian Tugas**

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

##### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan perlindungan jiwa dan harta benda dari kebakaran serta bencana lain dan menyelenggarakan fungsi :

- 
1. Penetapan Rencana dan Program Kerja Dinas Damkar dan Penyelamatan;
  2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  3. Pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan perlindungan jiwa dan harta benda;
  4. Pengembangan aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
  6. Menyelenggarakan penertiban Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  7. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang;
  9. membuat hasil kegiatan Dinas Damkar dan Penyelamatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
  10. menilai prestasi kerja bawahan; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan umum kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;

- 
4. Pembinaan aparatur;
  5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
  6. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
  7. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **c. Bidang Pencegahan**

Bidang Pencegahan melaksanakan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pencegahan kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi aparatur Dinas Kebakaran dan/atau masyarakat non aparatur dan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang;
2. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Sukarelawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

### **d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana**

Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemadaman, penyelamatan, pengembangan penyediaan, pemeliharaan, pengendalian sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan serta melaksanakan fungsi :

1. Penyelenggaraan layanan respon cepat (respon time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang;
2. Penyelenggaraan layanan respon cepat (respon time), pengendalian



operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evaluasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran; dan

3. Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **e. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

1. Pada dinas dapat ditunjuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **f. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Aparatur dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2022 sebanyak 86 orang, terdiri dari 29 PNS dan 57 non PNS (21 Org PTT dan 36 Orang Honor Kantor) dan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

**di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota  
Tanjungpinang Tahun 2022**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SMA Sederajat	9	1	10
2	S1	15	3	18
3	S2	1		1

**Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota  
Tanjungpinang Tahun 2022**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	1	9
2	Golongan III	14	2	16
3	Golongan IV	3	1	4

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2022 meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.3  
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota  
Tanjungpinang Tahun 2022**

No.	Aset/ Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 persil	
2	Gedung Kantor Pemadam Kebakaran	1 unit	Baik
3	Pos Pemadam Kebakaran	3 unit	Baik
4	Auning Pos Damkar	1 unit	Baik
5	Tower Repling	1 unit	Baik
6	Bak Hydrant	1 unit	Baik
7	Mobil Pemadam Kebakaran Isuzu 135 PS	2 unit	Baik
8	Mobil Pemadam Kebakaran Hino 6000 Liter	1 unit	Baik
9	Mobil Pemadam Kebakaran Isuzu NHR 55	1 unit	Baik
10	Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 cc	1 unit	Baik
11	Sepeda Motor Kawasaki KLX 150S	1 unit	Baik
12	Tabung Gas	5 Unit	Baik

13	Pompa Kebakaran/Portable (tohatsu)	1 Buah	Baik
14	Alat Penggulung Selang	1 Unit	Baik
15	Selang PMK (Ukuran1,5 Inchi)	46 Buah	Baik
16	Selang PMK (Ukuran 2,5 Inchi)	5 Buah	Baik
17	Rumah pompa	3 Unit	Baik
18	JEMBATAN BETON PARIT	1 Buah	Baik
19	Kopling Selang Ukuran 2,5 Inchi	5 Unit	Baik
20	Mesin Floating Pump	1 Unit	Baik
21	Gergaji Chain Saw	1 Unit	Baik
27	Fire Pump Portable	2 unit	Baik
28	Racun Api ABC Power 9 Kg	140 tabung	Baik
29	lat Selam	36 Buah	
30	Perahu Karet	1 unit	Baik
31	Mesin Tempel Perahu Yamaha 40 PK	1 unit	Baik
32	Fire Jacket	30 setel	Baik
33	Fire Rubber Boots	15 psg	Baik
34	Fire Safety Boots	33 psg	Baik
35	Helm Pemadam Kebakaran	20 buah	Baik
36	Helm Fiber	10 buah	Baik
37	Hydrant Sistem	8 titik	Baik
38	Hydrant Kota	27 titik	Baik
39	Alat Selam (BCD Cressi Start)	6 unit	Baik
40	Alat Selam (Regulator Cressi AC2 XS)	1 unit	Baik
41	Alat Selam (Reguler Cressi AC2 XS)	5 unit	Baik
42	Alat Selam (Octopus CressiXS Compact)	6 unit	Baik
43	Alat Selam (Console 2 Cressi)	6 unit	Baik
44	Alat Selam (Fin Cressi Proster)	6 unit	Baik
45	Alat Selam (Mask Cressi F1)	6 unit	Baik
46	Alat Selam (Snorkel Cressi Dry)	6 unit	Baik
47	Alat Selam (Deluxe Bag)	6 unit	Baik
48	Alat Selam (Wetsuit Cressi Summer Blue)	6 buah	Baik
49	Alat Selam (Weight Belt Quick Release)	6 buah	Baik
50	Alat Selam (Timah Pemberat)	24 buah	Baik
51	Alat Selam (Tabung Tac Dive 80 cuft)	6 unit	Baik
52	Alat Selam (Life Buoy/ Ring Buoy)	5 buah	Baik
53	Lemari Mobilefile	2 unit	Baik



54	Brankas	1 unit	Baik
55	Sofa	3 set	Baik
56	Air Conditioner	10 unit	Baik
57	Televisi	2 unit	Baik
58	Filling Kabinet	6 unit	Baik
	Fire Safety Boots	33 psg	Baik
60	Proyektor + Attachment	1 unit	Baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang dalam urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat diwujudkan melalui upaya pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang yang telah ditetapkan selama tiga Tahun (2024-2026) yaitu : Penyelenggaraan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran yang Optimal dengan masing-masing indikator kinerja sasaran 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota dan 2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)"

Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang selama kurun waktu tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota			100	100	100	100	100	79	99,03	100	100	79	99,03	100
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang**

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Masih Belum Mencukupi
2. Sarpras Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Belum Memadai
3. Belum Adanya Pemutakhiran Perencanaan Terkait Kebutuhan RISPK
4. Belum optimalnya Penyuluhan tentang Penanggulangan dan bahaya kebakaran
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

### **2.4.2 Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Aparatur Pemadam Kebakaran dan penyelamtan diberikan Penidikan dan pelatihan yang maksimal
2. Penambahan Tenaga Pendukung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasaran pada Masing masing Pos
4. Memaksimalkan Penyuluhan dan Sosialisasi pencegahan Kebakaran
5. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan alat Proteksi kebakaran



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Identifikasi permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Masih Belum Mencukupi
2. layanan pemadaman dalam tingkat waktu (response time) oleh REDKAR belum Optimal
3. Jumlah Personil Belum Proporsional Sesuai Kebutuhan Wilayah Pelayanan (pos)
4. Sarpras Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Belum Memadai
5. Belum Optimalnya penyelenggaraan Informasi, edukasi dan sosialisasi tentang bahaya kebakaran dan non kebakaran
6. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas berdasarkan kompetensi;

#### **3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)**

##### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintah dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia



untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu:

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri: Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memosisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik: Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
3. Menegakkan Demokrasi: Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
4. Menjaga Integrasi Bangsa: Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna



mewujudkan Visi dimaksud.

## **MISI**

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

## **TUJUAN STRATEGIS**

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara; II-3
- T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

## **SASARAN STRATEGIS**

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara" (T1), adalah:
  - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah" (T2), adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah" (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa" (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya" (T5), adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
  - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri" (T6), adalah:
  - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;

- c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

### Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah	3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; 5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah	6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa	7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya	8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan; 9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan Kementerian Dalam Negeri	10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri; 11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri; 12. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

### 3.3.2 Telaahan Renstra SATPOL PP Provinsi

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Kepri Tahun 2016-2021, melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu telaahan Renstra Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal BinaAdministrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019. Program kerja K/L tersebut yaitu Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tercantum pada tujuan ke dua yaitu Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berikut tabel 3.4 menyajikan telaahan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri :

Tabel 3.4  
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi  
Kepri Berdasarkan Sasaran Startegis Renstra K/L beserta  
Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Startegis Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Meningkatkan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Belum optimalnya Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	1. Kurangnya pemahaman aparat Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran terhadap TUPOKSI	1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 2. PP Nomor 6 Tahun 2010 3. Undang-Undang 24 Tahun 2007
		Belum optimalnya Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	2. Masih rendahnya kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri	



Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa yang menjadi fokus dari sasaran renstra kementerian adalah permasalahan mengenai layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM dan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM. berdasarkan hal tersebut diatas, sasaran strategis Renstra K/L yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kemudian faktor- faktor penghambat yang ditinjau dari sasaran strategis Renstra K/L yaitu Kurangnya pemahaman aparat Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran terhadap TUPOKSI serta masih rendahnya kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diakui secara tegas.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Luas daratan Kota Tanjungpinang berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan luas daratan 144,56 km<sup>2</sup>. Sementara itu Luas Wilayah Lautan Kota Tanjungpinang belum ditetapkan dengan Permendagri, sehingga mengacu pada Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 yaitu sebesar 149,13 km<sup>2</sup>.

Kota Tanjungpinang berbatasan langsung dengan Kota Batam dan Kabupaten Bintan dengan batas administratif sebagai berikut:

- a. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkil Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan;
- c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan; dan
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.

Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) wilayah kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan, yaitu :

- a. Kecamatan Tanjungpinang Barat, yang meliputi :
  - 1) Kelurahan Tanjungpinang Barat;
  - 2) Kelurahan Kemboja;
  - 3) Kelurahan Kampung Baru; dan
  - 4) Kelurahan Bukit Cermin.
- b. Kecamatan Tanjungpinang Timur, yang meliputi :
  - 1) Kelurahan Melayu Kota Piring;
  - 2) Kelurahan Kampung Bulang;

- 
- 3) Kelurahan Air Raja;
  - 4) Kelurahan Batu Sembilan; dan
  - 5) Kelurahan Pinang Kencana.
- c. Kecamatan Tanjungpinang Kota, yang meliputi :
- 1) Kelurahan Tanjungpinang Kota;
  - 2) Kelurahan Kampung Bugis;
  - 3) Kelurahan Senggarang; dan
  - 4) Kelurahan Penyengat.
- d. Kecamatan Bukit Bestari, yang meliputi :
- 1) Kelurahan Tanjungpinang Timur;
  - 2) Kelurahan Dompok;
  - 3) Kelurahan Tanjungayun Sakti;
  - 4) Kelurahan Sungai Jang; dan
  - 5) Kelurahan Tanjung Unggat.

### **3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang tahun 2014-2034, kawasan budidaya yang dapat dikembangkan terdiri dari:

#### **1. Kawasan perumahan**

Kawasan perumahan meliputi :

- a. Kawasan perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada kawasan pusat kota lama dan sekitarnya meliputi:
  - 1) Kelurahan Tanjungpinang Kota;
  - 2) Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
  - 3) Kelurahan Tanjungpinang Barat;
  - 4) Kelurahan Tanjungpinang Timur;
  - 5) Kelurahan Kampung Baru;
  - 6) Kelurahan Bukit Cermin;
  - 7) Kelurahan Kemboja;
  - 8) Kelurahan Tanjung Unggat;
  - 9) Kelurahan Kampung Bulang;
  - 10) Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
  - 11) Kelurahan Sungai Jang.

- 
- b. Kawasan perumahan kepadatan sedang diarahkan pada kawasan bagian utara dan timur kota, meliputi:
    - 1) Kelurahan Senggarang;
    - 2) Kelurahan Kampung Bugis;
    - 3) Kelurahan Sungai Jang;
    - 4) Kelurahan Air Raja;
    - 5) Kelurahan Pinang Kencana;
    - 6) Kelurahan Dompok; dan
    - 7) Kelurahan Batu Sembilan.
  - c. Kawasan Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada kawasan sebelah barat dan selatan kota, meliputi :
    - 1) Pulau Penyengat;
    - 2) Pulau Dompok; dan
    - 3) pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kota Tanjungpinang, seperti Pulau Los, Pulau Terkulai, Pulau Basing, Pulau Sekatap, Pulau Bayan dan Kawasan Dompok Seberang.

## **2. Kawasan industri**

- a. Kawasan industri meliputi:
  - 1) kawasan Industri Air Raja; dan
  - 2) kawasan Industri Dompok Darat.
- b. Kawasan industri Air Raja meliputi :
  - 1) Industri automotif;
  - 2) Industri elektronik;
  - 3) Industri konveksi; dan
  - 4) Industri makanan.
- c. Kawasan industri Dompok Darat meliputi:
  - 1). Industri pengolahan hasil laut; dan 2). Industri perkapalan.
- d. Pengembangan kawasan industri ditunjang dengan pengembangan kawasan pergudangan di Kota Tanjungpinang seluas lebih kurang 863 ha yang diarahkan secara terpadu dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Moco dan kawasan industri di Kawasan Dompok Darat.

- 
- e. Pengembangan potensi industri berupa industri kelautan direncanakan pada kawasan industri Dompok Darat yang ditunjang oleh Pelabuhan Perikanan Tanjung Batu Sawah sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

### **3. Kawasan perkantoran**

Kawasan perkantoran meliputi :

- a. Kawasan perkantoran pemerintahan, meliputi:
- 1) Kawasan perkantoran skala pelayanan Provinsi dialokasikan di Pulau Dompok; dan
  - 2) Kawasan perkantoran skala pelayanan Kota dialokasikan di kawasan Senggarang.
- b. Pengembangan kawasan perkantoran swasta meliputi:
- 1) kawasan perdagangan bebas di Senggarang; dan
  - 2) kawasan perdagangan dan jasa.

### **4. Kawasan perdagangan dan jasa**

Kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan komersial perdagangan dan jasa yang juga direncanakan sejalan dengan penetapan sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan. Kawasan perdagangan dan jasa meliputi:

- a. Pusat Kota Lama;
- b. Kawasan Senggarang;
- c. Kawasan Bintan Center; dan
- d. Sub Pusat Kota Batu Sembilan.

Pelayanan setingkat wilayah kecamatan yang tidak terjangkau oleh kawasan perdagangan dan jasa dapat dikembangkan kegiatan perdagangan dan jasa menurut kebutuhan dilokasi yang sesuai dengan hasil kajian.

Kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) berdasarkan Perpres No.87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun kawasan PBPB NNK mencakup 26 kecamatan yang 4 kecamatan diantaranya termasuk sebagai wilayah Kota Tanjungpinang yakni:

- Sebagian Kecamatan Bukit Bestari
- Sebagian Kecamatan Tanjungpinang Barat
- Sebagian Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan
- Sebagian Kecamatan Tanjungpinang Kota.

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana**  
**Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW	Luasnya RTRW	Wilayah Manajemen Kebakaran	Peningkatan armada pemadam kebakaran

### 3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penerapan KLHS dalam kegiatan pembangunan	Adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam penerapan KLHS	Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat pada KLHS

Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing Kecamatan telah ditugaskan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuan untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketertentraman dan Ketertiban, disamping itu disetiap Desa/Kelurahan ada Kaur Ketentraman dan Ketertiban yang



bekerja sama dengan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa sesuai dengan pasal 13 pada setiap Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Sat Pol PP Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, Kepala Satuan dimaksud secara ex officio dijabat oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Ketentraman dan Ketertiban wilayah dimasing-masing Kecamatan tetap dapat dijaga dan dikendalikan.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

1. Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Masih Belum Mencukupi
2. layanan pemadaman dalam tingkat waktu (response time) oleh REDKAR belum Optimal
3. Jumlah Personil Belum Proporsional Sesuai Kebutuhan Wilayah Pelayanan (pos)
4. Sarpras Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Belum Memadai
5. Belum Optimalnya penyelenggaraan Informasi, edukasi dan sosialisasi tentang bahaya kebakaran dan non kebakaran
6. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **6.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut: **Penyelenggaraan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran yang Optimal.**

#### **6.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indicator kinerja sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun tersebut. Selain sasaran merupakan penjelasan dari tujuan secara terukur yaitu hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun kemudian sesuai dengan rencana strategis. Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan spesifikasi, terinci dan terukur sehingga tujuan dapat memberikan spesifikasi, terinci dan terukur sehingga tujuan dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dengan RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan keempat : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif)

Sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta indikatorkinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam**  
**Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Penyelenggaraan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran yang Optimal	Tingkat Waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Tingkat Waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 15 Menit	Rata-rata jumlah waktu tempuh dari pos damkar menuju TKP (15 Menit) dibagi jumlah kejadian kebakaran x100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dibagi Jumlah kejadian kebakaran x 100 %	%		100%	100%	100	100	100
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran	persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran	Jumlah layanan pemadaman oleh Relawan Kebakaran dibagi Jumlah kejadian kebakaran x 100 %	%		10	10	10	15	20
		Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	Kali		349	300	300	300	300



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur dengan melakukan Pendidikan terkait penangan Kebakaran dan Non Kebakaran.
3. Meningkatkan Peran serta Relawan Pemadam Kebakaran dalam menanggulangi Kebakaran
4. Melakukan Sosialisai dan Edukasi Ke masyarakat terkait penangan Kebakaran

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diambil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagaiberikut.

1. Penambahan Armada Pemadam Kebakaran serta Non Kebakaran dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas Aparatur sesuai Kompetensi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai SOP.
3. Melakukan pembentukan relawan Pemadam Kebakaran pada setiap kelurahan dan pembinaan setiap tahunnya.
4. Melaksanakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penangan kebakaran kepada masyarakat

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatangcantumkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**  
**Kota Tanjungpinang**

<b>Tujuan RPD : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif)</b>			
<b>Tujuan OPD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Penyelenggaraan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran yang Optimal</b>	Tingkat Waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Meningkatkan sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran	Penambahan Armada Pemadam Kebakaran serta Non Kebakaran dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatkan Kualitas Aparatur dengan melakukan Pendidikan terkait penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran.	Peningkatan kualitas Aparatur sesuai Kompetensi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai SOP..
	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran	Meningkatkan Peran serta Relawan Pemadam Kebakaran dalam menanggulangi Kebakaran	Melakukan pembentukan relawan Pemadam KEbakaran pada setiap kelurahan dan pembinaan setiap tahunnya.
	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat (Nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Melakukan Sosialisai dan Edukasi Ke masyarakat terkait penanganan Kebakaran	Melaksanakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan kebakaran kepada masyarakat



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang melakukan Rencana program, kegiatan dan Sub. Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, sebagai berikut:

- Program yaitu :
  1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
- Kegiatan dan sub Kegiatan yaitu :
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan"
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota"
- Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten kota Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
  - Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten kota
  - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
  - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
  - Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan
  - Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
9. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
  - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
10. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
  - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
  - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
11. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia
  - Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
  - Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi



membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi

- Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan**  
**Kota Tanjungpinang**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target		Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													0			
Penyelenggaraan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran yang Optimal	Tingkat Waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang mencakup 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai		72	72	72		72		73		73			
		1.05.01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dibagi jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang seharusnya disusun dikalikan 100	Persen		-	-	100		100		100		100			
		1.05.01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000		
		1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun dibagi jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang seharusnya disusun dikalikan 100	Persen		100	100	100		100		100		100			

		1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	-	38	84	84	4.760.000.000	84	5.060.000.000	84	5.120.000.000	84	14.940.000.000	
		1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	Persen		100	100	100		100		100		100		
		1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	5	0	5	400.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	15	1.400.000.000	
		1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	5	12	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	30	120.000.000	
		1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	Persen		100	100	100		100		100		100		
		1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	1	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	65.000.000	
		1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12	12	12	150.000.000	12	200.000.000	12	150.000.000	12	500.000.000	
		1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	90.000.000	
		1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	12	12	150.000.000	12	180.000.000	12	190.000.000	12	520.000.000	
		1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	
		1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	12	12	180.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	580.000.000	
		1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	Persen		100	100	100		100		100		100		
		1 05 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	
		1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	
		1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	1	0	0	4	100.000.000	4	100.000.000	12	200.000.000	
		1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	3	130.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	9	480.000.000	

		1 05 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100	Persen		100	100	100		100		100		100		
		1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	12	12	120.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	380.000.000	
		1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	12	12	1.000.000.000	12	1.300.000.000	12	1.300.000.000	12	3.600.000.000	
		1.05.01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang seharusnya dipenuhi dikalikan 100</b>	<b>Persen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
		1 05 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	1	1	1	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	45.000.000	
		1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	10	10	10	100.000.000	10	130.000.000	10	130.000.000	10	360.000.000	
		1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	6	6	5	20.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	120.000.000	
		1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	3	4	60.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	220.000.000	
	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 05 04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Terlaksananya penanggulangan Kebakaran</b>	<b>Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>	<b>Persen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
		1 05 04 2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terwujudnya Pelayanan Pemdam Kebakaran dan Penyelamatan</b>	<b>Peresentase Pelayanan respon Time</b>	<b>Persen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesiap siagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten kota	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiap siagaan petugas piket dan pemadaman, pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten kota	Laporan	12	12	12	12	45.000.000	12	55.000.000	12	65.000.000	36	165.000.000	
		1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiap siagaan petugas piket dan penyelamatan evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Tersedianya Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiap siagaan petugas piket dan penyelamatan evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Dokumen	0	0	0	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	50.000.000	
		1.05.04.2.01.04	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah kabupaten kota	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah kabupaten kota	Dokumen	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	3	45.000.000	

		1.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	Unit	0	3	10	15	50.000.000	15	55.000.000	15	60.000.000	45	165.000.000	
		1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	34	33	33	62	50.000.000	11	50.000.000	50	60.000.000	123	160.000.000	
		1.05.04.2.01.08	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan	Jumlah desa atau kelurahan yang memiliki sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan yang bisa di perbaharui atau di mutakhirkan secara berkala setiap tahun yang berkelanjutan yang di miliki oleh desa atau kelurahan setiap tahunnya	Tersedianya dokumen sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan yang bisa di perbaharui atau di mutakhirkan secara berkala setiap tahun yang berkelanjutan yang di miliki oleh desa atau kelurahan setiap tahunnya	Desa/Kelurahan	0	0	0	18	10.000.000	18	20.000.000	18	25.000.000	18	55.000.000	
		1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten kota dalam pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran serta non kebakaran	Tersedianya dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten kota dalam pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran serta non kebakaran	Dokumen	0	0	0	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	50.000.000	
		<b>1.05.04.2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>															
		1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan /Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0	1	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	35.000.000	3	65.000.000	
		1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	3	50.000.000	
	<b>Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran</b>	<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Terwujudnya Pelyanan Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat dan Relawan Pemadam Kebakaran</b>	<b>Persen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
		1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	0	0	500	200	15.000.000	2000	15.000.000	540	15.000.000	3080	45.000.000	
		1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	18	18	18	18	15.000.000	18	15.000.000	18	25.000.000	18	55.000.000	

		1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL	Dokumen	0	0	1		10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	3	40.000.000	
	<b>Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>	<b>1.05.04.2.05</b>	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Terlaksananya penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Persentase penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
		1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	Tersedianya laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	Dokumen	0	1	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	3	45.000.000	
		1.05.04.2.05.02	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Jumlah dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia yang sesuai standar	Tersedianya dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia yang sesuai standar	Dokumen	0	0	0	1	10.000.000	1	25.000.000	1	20.000.000	3	55.000.000	
		1.05.04.2.05.03	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	Tersedianya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal sesuai standar teknis	Unit	0	3	3	15	10.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	45	60.000.000	
		1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	0	0	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	3	75.000.000	
											7.500.000.000		8.600.000.000		8.740.000.000		24.840.000.000	



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tanjungpinang. Target indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota**  
**Tanjungpinang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**  
**RPD Tahun Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										0
	Tingkat Waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 15 Menit	Rata-rata jumlah waktu tempuh dari pos damkar menuju TKP (15 Menit) dibagi jumlah kejadian kebakaran x100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dibagi Jumlah kejadian kebakaran x 100 %	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran	Jumlah layanan pemadaman oleh Relawan Kebakaran dibagi Jumlah kejadian kebakaran x 100 %	%		10	10	10	15	20	20
	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilaksanakan oleh OPD	Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	Kali		444	300	300	300	300	900



## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2005 - 2025.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dengan disusunnya dokumen Renstra pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan organisasi dalam rangka mendukung visi Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 yaitu "Tanjungpinang sebagai Kota Yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani".

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA TANJUNGPINANG,**

**AGUSTIAWARMAN S.Sos, MM**  
**NIP. 19690829 198909 1 002**